



FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Registrasi : 02/PKAPI-PPID/VI/2025

I. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Register Permohonan Informasi : 06/PIP-PPID/VI/2025

Tujuan Pengguna Informasi : Pengawasan

II. IDENTITAS PEMOHON

Nama : Wasis Arsono

Alamat : Dusun Ngrimpak RT.03/RW.05 Desa Lowungu, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

Pekerjaan : Petani (Ketua Kelompok Tani Argo Martani Ngrimpak)

No Telp/Email : -

III. IDENTITAS KUASA PEMOHON

Nama : Andrianto

Alamat : Lingkungan Demangan RT 01 / RW 02 Desa Bejen, Kec. Bejen Kab. Temanggung

Pekerjaan : Peneliti (Ketua Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung

No Telp/Email : 0822 2133 6207 / andre6309.1@gmail.com

IV. Alasan Pengajuan Keberatan

☐ a. Permohonan Informasi di tolak

☐ b. Informasi berkala tidak disediakan

☐ c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

☐ d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

☐ e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

☐ f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

☐ g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

V. Kasus Posisi (tambahkan kertas jika perlu)

VI.	Hari/Tanggal Tanggapan Atas Keberatan Akan Diberikan : [tanggal], [bulan], [tahun], [diisi oleh petugas]		
	Demikian keberatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.		
	Temanggung, 25 Juni 2025		
	Mengetahui,		
	Petugas Pelayanan Informasi		Pemohon Informasi
			
	(Novita Nur'Aisyah)		(Andrianto)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 30 Juni 2025

Nomor : B/117/555/16/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Keberatan
Permohonan Informasi

Yth. ~~Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung~~
di
TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan nomor register ~~06/PIP-PPID/VI/2025~~ tertanggal 2 Juni 2025, PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah memenuhi sesuai permohonan informasi dengan mengirimkan jawaban permohonan informasi nomor B/108/555/16/VI/2025 dengan memberikan link download file permohonan dimaksud.

Terkait dengan surat tanggal 20 Juni 2025 perihal keberatan atas jawaban informasi publik, berikut kami lampirkan Salinan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 590/34/2024 di surat jawaban ini, serta kami kirimkan juga ke email andre6309.1@gmail.com untuk memudahkan dalam mendapatkan dokumen yang diminta.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 590/34/2024 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung, apabila saudara bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut

tentang tugas dari Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung, dapat menghubungi Kepala Badan Pertanahan Nasional Temanggung selaku Ketua Pelaksana Harian.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002

Lampiran i

Nomor : B/117/555/16/VI/2025

Tanggal : 30 Juni 2025



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 590/34 TAHUN 2024**

**TENTANG
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional dibentuk Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 181.1/329 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka penataan aset di tingkat kabupaten;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
 - d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka penataan akses;
 - e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
 - f. melaksanakan penataan akses;
 - g. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat kabupaten;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - i. melaksanakan penyelesaian konflik agraria di tingkat kabupaten dibawah koordinasi Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 181.1/329 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Pertanahan	Ketua Pelaksana Harian
4.	Komandan Kodim 0706/Temanggung	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resor Temanggung	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
16.	Sekretaris Kantor Pertanahan	Anggota
17.	Tokoh Masyarakat	Anggota
18.	Akademisi	Anggota

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SERA DA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDANG SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARI AGUNG PRABOWO



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat Pelayanan Informasi Publik
Jalan Jend. Sudirman No. 41-42 Lt.4 Temanggung Kode Pos No. 56216
Telp. (0293) 4961389
TEMANGGUNG

FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Registrasi : 01/PKAPI-PPID/VI/2025

I. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Register Permohonan Informasi : 07/PIP-PPID/VI/2025

Tujuan Pengguna Informasi : Pengawasan

II. IDENTITAS PEMOHON

Nama : Wasis Arsono

Alamat : Dusun Ngrimpak RT.03/RW.05 Desa Lowungu, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

Pekerjaan : Petani (Ketua Kelompok Tani Argo Martani Ngrimpak)

No Telp/Email : -

III. IDENTITAS KUASA PEMOHON

Nama : Andrianto

Alamat : Lingkungan Demangan RT 01 / RW 02 Desa Bejen, Kec. Bejen Kab. Temanggung

Pekerjaan : Peneliti (Ketua Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung

No Telp/Email : 0822 2133 6207 / andre6309.1@gmail.com

IV. Alasan Pengajuan Keberatan

☐ a. Permohonan Informasi di tolak

☐ b. Informasi berkala tidak disediakan

☐ c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

☐ d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

☐ e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

☐ f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

☐ g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

V. Kasus Posisi (tambahkan kertas jika perlu)

VI.	Hari/Tanggal Tanggapan Atas Keberatan Akan Diberikan : [tanggal], [bulan], [tahun], [diisi oleh petugas]			
	Demikian keberatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.			
	Temanggung, 19 Juni 2025			
	Mengetahui,			
	Petugas Pelayanan Informasi		Pemohon Informasi	
				
	(Novita Nur'Aisyah)		(Andrianto)	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 19 Juni 2025

Nomor : B/114/555/16/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Keberatan
Permohonan Informasi

Yth. Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung
di
TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan nomor register 07/PIP-PPID/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025, PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah memenuhi sesuai permohonan informasi dengan mengirimkan jawaban permohonan informasi nomor B/105/555/16/VI/2025 dengan lampiran Notulensi Hasil Rapat Audiensi Sengketa Tanah Garapan Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen nomor 89/181.1/XII/2024.

Terkait dengan isi dan substansi yang saudara minta dalam surat tanggal 15 Juni 2025 perihal keberatan atas jawaban informasi publik, bukan menjadi kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002